



**PUTUSAN**  
**Nomor 259/Pid.B/2018/PN.Blit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KASIYANTO als YANTO Bin Alm DULKAMID ;  
Tempat Lahir : Kediri ;  
Umur/Tgl.Lahir : 67 Tahun / 10 November 1950  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun. Tukangan Rt. 03 RW. 01 Desa. Gudo  
Kabupaten. Jombang  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.B/2018/PN Blt, tertanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: APB-259/0.5.22/Ep.2/07/2018 tertanggal 26 Juli 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 259/Pid.B/2018/PN Blt, tertanggal 26 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : NO. REG.PKR.PDM 52 / BLTAR/ Ep.2/07/2018 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KASIYANTO als YANTO Bin Alm DULKAMID bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIYANTO Als YANTO bin Alm DULKAMID dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna putih ,1 (satu) lembar kertas sobekan isi catatan tombokan momor judi togel ,1 ( satu) buah buku isi rekapan atau setatan berisi catatan tombokan nomor judi togel ,1 (satu) buah spidol Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp 55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 21 Agustus 2018 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaan yang telah disampaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.REG. PDM-52/BLITAR/Ep.2/07/2018 tertanggal 24 Juli 2018 yang mana Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

### DAKWAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Kasiyanto Als Yanto bin Dulkamid pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal ketika saksi Bambang Andik S dan saksi Luki Widoyoko SH mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan peran dari terdakwa adalah sebagai penerima titipan judi togel, pengecer dan dilakukan dengan cara para penombok datang ketempat terdakwa untuk menitipkan atau menyerahkan nomor judi togel pada selembar kertas yang berisi nomor togel beserta jumlah atau nilai taruhannya selain itu para penombok juga ada yang menombok melalui sms ke nomor Hp milik terdakwa kemudian para penombok yang sudah titip tombokan judi togel tersebut terdakwa rekap atau langsung terdakwa setatan pada selembar kertas yang sudah ada kemudian para penombok langsung memberikan uang sesuai dengan total nilai taruhannya dan pembayarannya bisanya dilakukan pada malam hari setelah nomor togel keluar Bahwa kemudian hasil judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya dengan cara terdakwa tulis kembali melalui pesan singkat sms ke nomor Hp pengepul terdakwa yang bernama Andik, dan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu setiap harinya sekitar jam 19.30 Wib. Omset yang terdakwa dapatkan berkisar Rp 55.000 ( lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 %

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya jika nomor yang ditomboki cocok 2 D maka bayaran yang didapatkan sebesar 60 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 2.250 kali besar uang tombokan dan sifat dari perjudian ini adalah untung untungan saja Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sektor Sukorejo telah ditemukan barang bukti berupa 1( satu) buah Hp merk Evercross warna putih, 1 (satu) lembar kertas sobekan berisi catatan tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku berisi rekap atau setatan berisi catatan tombokan nomor judi togel, 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah spidol warna hitam dan uang tunai Rp 55.000,-( lima puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Saksi **BAMBANG ANDIK SUMARYONO** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar ;
  - Bahwa saksi saat itu mendapatkan informasi bahwa dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di daerah Tlumpu Sukorejo terjadi tindak pidana perjudian togel dan saksi melakukan penyelidikan dan benar terdakwa melakukan perjudian togel dan peran dari terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel
  - Bahwa setelah mendapatkan info tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel bernama Kasiyanto als Yanto ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan sehabis menerima titipan tombokan judi dari para penombok dirumah dan saksi berhasil menangkap pelaku kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa yang berkaitan dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukorejo ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ada antara lain sebuah Hp merk Evercros warna putih, 1 lembar kertas sobekan berisi catatan tombokan nomor judi togel, 1 buah buku isi rekapan atau setatan isi catatam tombokan nomor judi togel 1 buah spidol warna hitam uang tunai Rp 55.000,- ditaruh diatas meja tempat terdakwa
  - Bahwa sifat dalam perjudian togel ini adalah untung untungan saja tergantung menang kalahnya penombok
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Karunia **LUKI WIDYOYOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar ;
  - Bahwa saksi saat itu mendapatkan informasi bahwa dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di daerah Tlumpu Sukorejo terjadi tindak pidana perjudian togel dan saksi melakukan penyelidikan dan benar terdakwa melakukan perjudian togel dan peran dari terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel
  - Bahwa setelah mendapatkan info tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel bernama Kasiyanto als Yanto ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan sehabis menerima titipan tombokan judi dari para penombok dirumah dan saksi berhasil menangkap pelaku kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa yang berkaitan dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukorejo ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ada antara lain sebuah Hp merk Evercros warna putih, 1 lembar kertas sobekan berisi catatan tombokan nomor judi togel, 1 buah buku isi rekapan atau setatan isi catatam tombokan nomor judi togel 1 buah spidol warna hitam uang tunai Rp 55.000,- ditaruh diatas meja tempat terdakwa
  - Bahwa sifat dalam perjudian togel ini adalah untung untungan saja tergantung menang kalahnya penombok
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan atau Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberi

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apakah BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar terdakwa melakukan perjudian togel
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sendirian dan saat terdakwa sedang ditangkap oleh petugas sedang menerima titipan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan judi togel dari para penomboknya didalam rumah terdakwa dan hendak disetorkan kepengepulnya bernama Andik

- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai penerima titipan judi togel atau penombok
- Bahwa jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian mengikuti putaran Singapura dengan ketentuan jika cocok 2D ( 2 angka atau BT) 3D( 3 Angka atau KOP) 4D( empat angka atau AS)
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar pada hari itu adalah dari pengepulnya bernama Andik (DPO) sekira jam 18.00 Wib dengan cara Andik mengirim terdakwa nomor yang keluar melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dan pengepulnya biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil setoran paling lambat pkl 20.00 Wib
- Bahwa perjudin tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu untuk hari Selasa dan Jumat libur
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pekerjaan menerima titipan nomoer togel dari para penombok berlangsung selama 3 bulanan tanpa diketahui apakah tanpa ada ijinnya yang berwajib dan tentunya hasil dari komisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri
- Bahwa jika penombok cocok menombok 3 angka maka akan mendapatkan 60 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 2.250 kali besar uang tombokan dan sifat perjudian ini untung untungan saja
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna putih ,1 (satu) lembar kertas sobekan isi catatan tombokan momor judi togel ,1 ( satu) buah buku isi rekapan atau setatan berisi catatan tombokan nomor judi togel ,1 (satu) buah spidol ;
- Uang tunai sebesar Rp 55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ) ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar terdakwa melakukan perjudian togel
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sendirian dan saat terdakwa sedang ditangkap oleh petugas sedang menerima titipan tombokan judi togel dari para penomboknya didalam rumah terdakwa dan hendak disetorkan kepengepulnya bernama Andik
- Bahwa benar dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai penerima titipan judi togel atau penombok
- Bahwa benar jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian mengikuti putaran Singapura dengan ketentuan jika cocok 2D ( 2 angka atau BT) 3D( 3 Angka atau KOP) 4D( empat angka atau AS)
- Bahwa benar terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar pada hari itu adalah dari pengepulnya bernama Andik (DPO) sekira jam 18.00 Wib dengan cara Andik mengirim terdakwa nomor yang keluar melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dan pengepulnya biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil setoran paling lambat pkl 20.00 Wib
- Bahwa benar perjudin tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu untuk hari Selasa dan Jumat libur
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan pekerjaan menerima titipan nomoer togel dari para penombok berlangsung selama 3 bulanan tanpa diketahui apakah tanpa ada ijinnya yang berwajib dan tentunya hasil dari komisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri
- Bahwa benar jika penombok cocok menombok 3 angka maka akan mendapatkan 60 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 2.250 kali besar uang tombokan dan sifat perjudian ini untung untungan saja

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa dianggap melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Barang siapa* ” ;
2. Unsur “ *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta* ”



*dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** ” ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “ barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa KASIYANTO als YANTO Bin Alm DULKAMID dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut atau pertanggungjawaban secara pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas sehingga tidak salah orang atau eror in persona ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa akan dibuktikan setelah Majelis membuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan dapat terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16.15 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln Widuri Rt 01 Rw 02 Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar terdakwa melakukan perjudian togel ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sendirian dan saat terdakwa sedang ditangkap oleh petugas sedang menerima titipan tombokan judi togel dari para penomboknya didalam rumah terdakwa dan hendak disetorkan kepengepulnya bernama Andik ;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai penerima titipan judi togel atau penombok ;
- Bahwa jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian mengikuti putaran Singapura dengan ketentuan jika cocok 2D ( 2 angka atau BT) 3D( 3 Angka atau KOP) 4D( empat angka atau AS) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar pada hari itu adalah dari pengepulnya bernama Andik (DPO) sekira jam 18.00 Wib dengan cara Andik mengirim terdakwa nomor yang keluar melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dan pengepulnya biasanya akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil setoran paling lambat pkl 20.00 Wib ;
- Bahwa perjudin tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu untuk hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pekerjaan menerima titipan nomoer togel dari para penombok berlangsung selama 3 bulanan tanpa diketahui apakah tanpa ada ijinnya yang berwajib dan tentunya hasil dari komisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ;
- Bahwa jika penombok cocok menombok 3 angka maka akan mendapatkan 60 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 2.250 kali besar uang tombokan dan sifat perjudian ini untung untungan saja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari perjudian tersebut Maka unsur ini telah terpenuhi

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” yang dilakukan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP. Mengenai hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna putih ,1 (satu) lembar kertas sobekan isi catatan tombakan momor judi togel ,1 ( satu) buah buku isi rekapan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setatan berisi catatan tombakan nomor judi togel ,1 (satu) buah spidol Oleh kareba selama jalannya persidangan terbukti bahwa merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut seharusnya barang bukti tersebut

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp 55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ) selama jalannya persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa uang tunai dan uang tunai tersebut dipergunakan terdakwa dalam tindak pidana maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa uang tersebut haruslah **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASIYANTO als YANTO Bin Alm DULKAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASIYANTO als YANTO Bin Alm DULKAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna putih ,1 (satu) lembar kertas sobekan isi catatan tombakan nomor judi togel ,1 ( satu) buah buku isi rekapan atau setatan berisi catatan tombakan nomor judi togel ,1 (satu) buah spidol.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp 55.000,- ( Lima puluh lima ribu rupiah ) **Dirampas untuk Negara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami : Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cristina Simanulang S.H.M.H., dan Rintis Candra S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Prawito, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Cristina Simanulang S.H.M.H

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

Rintis Candra S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.